



**PUTUSAN**

**Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA.Kis.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bunut 10 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Taufik Riza Akbar, SH**, Advokat - Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021, selanjutnya disebut "**Penggugat**".

Melawan :

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bunut 28 Februari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA.Kis. tanggal 1 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2004, sesuai **Kutipan** Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 08 Juli 2004.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat.

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama: XXXXXXXXXX, umur 14 tahun (Laki-laki).

4.-----

Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 9 tahun, setelah itu pada tahun 2013 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat tidak mau jujur mengenai masalah usaha Penggugat dan Tergugat.
- c. Tergugat selalu menghina dan membuat malu Penggugat di depan umum.
- d. Tergugat selalu mencaci maki Penggugat.



e. Tergugat selalu cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, disaat itu Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat mencoba menjelaskan bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

6.-----  
Bahwa sejak kejadian pada bulan September 2021 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

7.-----  
Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8.-----  
Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9.-----  
Bahwa selanjutnya menurut hukum sesuai ketentuan **Pasal 105huruf (a)** menyebutkan: *Dalam hal terjadinya perceraian: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, umur 14 tahun (Laki-laki), berada pada Pengasuhan Penggugat.

10. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat sebagai orang tua kandung dihukum untuk membayar uang nafkah untuk anak kandungnya melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada setiap bulannya sampai anak **XXXXXXXXXX**, umur 14 tahun (Laki-laki). dewasa Atau mandiri di luar biaya pendidikan dengan pertambahan sebesar 10 % setiap tahunnya.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
  3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, umur 14 tahun (Laki-laki), berada di bawah hadhanah Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberi uang nafkah **XXXXXXXXXX**, umur 14 tahun (Laki-laki)., melalui Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anaknya dewasa Atau mandiri di luar biaya pendidikan dengan pertambahan sebesar 10 % setiap tahunnya;
  5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya **Taufik Riza Akbar, SH**, Advokat, dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Penggugat selaku PNS telah mendapat izin atasan untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Cabang Dinas Kisaran Nomor 800/3224/Cabdis.Kisaran/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh mediasi dengan mediator **Buniyamin Hasibuan S.Ag**, (Hakim Pengadilan Agama Kisaran) akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai sesuai laporan mediator tanggal 27 Oktober 2021, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 1 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA.Kis. tanggal 5 Oktober 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 27 Oktober intinya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Tergugat benar sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat, menikah 8 Juli 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan baik-baik saja;
3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang ada hanya ribut-ribut kecil yang lumroh terjadi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada bergaduh hanya diam-diaman (saling mendiamkan satu sama lain) kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak sidang Kedua disini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak benar tidak jujur dalam usaha;
6. Bahwa benar ada Tergugat memaki Penggugat didepan orang lain, hal itu karena Penggugat juga menghina Tergugat didepan teman-teman Tergugat;
7. Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain benar karena Penggugat selalu pergi tanpa pamit dan tanpa izin Tergugat;
8. Bahwa sebelum sidang pertama antara Penggugat dan Tergugat ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
9. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;
10. Bahwa mengenai hak asuh anak yang diminta Penggugat, Tergugat tidak keberatan;
11. Bahwa nafkah anak yang bisa Tergugat berikan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan;
12. Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir dump truck pengangkut pasir/tanah dengan penghasilan lebih kurang Rp. 200.000,-/perhari;

### Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan tertanggal 27 Oktober 2021 yang intinya tetap dengan gugatannya semula, dan tuntutan nafkah anak tetap menuntut Rp. 2.000.000,-/bulan karena Tergugat berpenghasilan cukup untuk itu dan memiliki 2 unit dump truck sendiri bukan menyewa;

### Duplik Tergugat

Bahwa Terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang intinya tetap dengan jawabannya semula.

Bahwa proses jawab menjawab replik duplik dipandang cukup maka persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

## A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 08 Juli 2004. bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

## B. BUKTI SAKSI;

1. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan sebagai kakak kandung Penggugat. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat istri Tergugat menikah tahun 2004 dan telah mempunyai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX umur 14 tahun;.
  - Bahwa setau saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi mereka sering bertengkar saksi ketahui dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan belakangan ini saja;
  - Bahwa percekcoakan sejak bulan September 2021 dan mereka saling mendiamkan satu sama lain;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain padahal setahu saksi tidak ada;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang, karena Penggugat pergi kerumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat mampu memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja membawa dump truck milik sendiri mengangkut pasir/tanah namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat istri Tergugat menikah tahun 2004 dan telah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa setau saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi mereka sering bertengkar saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan belakangan ini saja;
- Bahwa percekcoan sejak bulan September 2021 dan mereka tidak saling bercakapan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat kesal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang, karena Penggugat pergi kerumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mampu memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja membawa truk mengangkut pasir/tanah milik sendiri namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatan dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya (**Taufik Riza Akbar, SH,**) (advokat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2021, sebagai tersebut di atas telah hadir menghadap di persidangan, Tergugat hadir secara inperson dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah didampingi oleh kuasa hukum **Taufik Riza Akbar, SH,** Advokat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh sebab itu kuasa tersebut berhak untuk mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Bahwa Penggugat selaku PNS telah mendapat izin atasan untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Cabang Dinas Kisaran Nomor 800/3224/Cabdis.Kisaran/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 08 Juli 2004 (P.) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator **Buniyamin Hasibuan, S.Ag**, maupun upaya damai yang dilakukan

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 atau setidaknya tidaknya sejak September 2021 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cukup dan selalu menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, serta sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai dan tidak ada pertengkaran hanya saling diam-diaman sejak September 2021 karena Penggugat sering pergi tanpa pamit kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa guna mengetahui tentang sebab-sebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat di persidangan yang masing-masing telah disumpah, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kedua saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut dan juga disampaikan oleh Penggugat kepada saksi, penyebabnya karena faktor ekonomi dan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat ada bermain cinta dengan laki-laki lain, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dan mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik, benar pisah baru satu bulan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi dipersidangan meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang pokoknya menerangkan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada 8 Juli 2004 dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama XXXXXXXXXX umur 14 tahun;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan menurut Penggugat Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan selalu menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain sedangkan menurut Tergugat Penggugat sering pergi tanpa pamit sehingga muncul kecemburuan Tergugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak September 2021 sampai sekarang.
4. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang, dan telah nyata

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marige) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tetap bertahan dan ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, Majelis memandang perkawinan tersebut harus saling mencintai dalam kondisi apapun, apabila salah satu pihak bersikukuh ingin melepaskan ikatan perkawinan tersebut maka pihak lain tidak bisa memaksakan diri untuk tetap mempertahankan perkawinan dalam keadaan tidak harmonis, terhadap hal ini Majelis berpendapat Penggugat sudah sangat membenci Tergugat, maka jalan terbaik adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan melepaskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

### **Tentang Hadhonah:**

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadhonah terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXX lahir tanggal 5 Nopember 2006, berada dibawah asuhan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonpensi dalam jawabannya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dalam hal hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (join custodian) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya.

Menimbang, bahwa **XXXXXXXXXX** umur 14 tahun (sudah mumayyiz), telah didengar keterangannya dipersidangan bahwa jika terjadi perceraian antara kedua orangtuanya ia memilih di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat selaku Ibu Kandung anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** umur 14 tahun di bawah pemeliharaan/hadhonah Penggugat;

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak boleh pula menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

## 1. Nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menyatakan mengenai nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut nafkah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)/bulan dan Tergugat keberatan dan hanya sanggup Rp. 500.000/bulan, maka majelis akan mempertimbangkan dan menentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang besarnya nafkah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan Tergugat tidak sanggup hanya sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan maka majelis berpendapat Tergugat mempunyai pekerjaan tetap membawa dump truck milik sendiri dan berpenghasilan lebih kurang Rp. 200.000,-/hari maka layak dan patut Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat tersebut di atas sejumlah Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perma nomor 3 tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta agar putusan tersebut tidak sia-sia maka

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menetapkan semua beban dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan seorang anak bernama XXXXXXXXXX lahir 5 Nopember 2006 dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX lahir 5 Nopember 2006 tersebut di atas, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fadhilah Halim, S.HI,**

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Erni Pratiwi, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

## Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.H;**

## Hakim Anggota

## Hakim Anggota

**Fadhilah Halim, S.HI, M.H**

**Nurlaini M. Siregar, S.H.I;**

## Panitera Penggant

**Erni Pratiwi, S. HI.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan :	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2021/PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)